



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

...., umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Binjai Kuala Dusun Lingkungan ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

...., umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Binjai Kuala Dusun Lingkungan 1 Sukatani, Desa Sukatani, Kecamatan Pekan Kuala, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor: .../Pdt.P/2019/PA.Stb tanggal 22 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa ... saat ini masih berumur 18 (Delapan Belas) tahun dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bertempat tinggal di Jalan ... Dusun Lingkungan ..., Desa ..., Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No .../Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ... sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ..., umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, status Jejaka, tempat tinggal di Jalan ... Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu ... dengan sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama, Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ... dengan;
4. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ...;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No .../Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernamayang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama ... yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Resi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1205130109080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 22 Desember 2010 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No .../Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namayang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, tanggal 23 April 2001, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai Pria NIK tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai wanita NIK tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar calon mempelai wanita. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Nomor .. tanggal..lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Bukti saksi:

Saksi I:, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagaiPemohon I juga kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara dengantidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara dengan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi II:, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai ... Pemohon;
- Bahwa antara dengan tidak ada hubungan keluarga, ataupun

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No .../Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan;

- Bahwa antara dengan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 maka harus dinyatakan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No .../Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melaksanakan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melaksanakan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No .../Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya penetapan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah
Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari
Rabu tanggal 04 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul
Akhir 1441 H. Oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh
Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai
Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

empat ratus enam belas ribu rupiah

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No .../Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)